



PUTUSAN

Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 10 Juni 1980 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT019, Nomor 13, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Desember 1982 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru TK, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, RT019, Nomor 13, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 2118/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2118/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun ternyata upaya Majelis tersebut berhasil dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut kembali permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum perkara dijawab oleh Termohon, lagi pula Termohon tidak keberatan sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2118/Pdt.G/2022/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2118/Pdt.G / 2022/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Drs. H. M. Syaukany, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. M. Syaukany, M.H.I**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Panitera,**

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2118/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal .....

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2118/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan *belum* / *telah*  
berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Samarinda,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2118/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)